

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendapatan nasional adalah salah satu alat ukur untuk mengetahui seberapa besar kesejahteraan masyarakat yang tinggal di suatu negara. Semakin bertambah penerimaan pendapatan suatu negara, maka semakin tinggi juga kesejahteraan penduduk yang bertempat tinggal di negara tersebut (Siregar, 2017). Sumber penerimaan pendapatan terbesar di Indonesia berasal dari pajak. Adapun data yang diterima oleh Kementerian Keuangan, pendapatan Indonesia dapat berupa dari perolehan penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penerimaan dari hibah, di mana pajak ini berkontribusi sangat besar. Bahkan, dalam data APBN tahun 2020, pajak berkontribusi sebesar 83,54% dalam penerimaan pendapatan di Indonesia. Berikut adalah data target Anggaran Pendapatan Negara pada tahun 2020.

Tabel 1.1 Pendapatan Negara Tahun 2020 (Triliun Rupiah)

No.	Uraian	APBN	Persentase
1	Penerimaan pajak	1.865,7	83,54 %
2	Penerimaan negara bukan pajak	367	16,43 %
3	Penerimaan hibah	0,5	0,02 %
	Total target pendapatan negara	2.233,2	100%

Sumber: *Website* Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Pajak yang selaku badan pengawas dan menangani perpajakan di Indonesia harus bisa mensosialisasikan dan meningkatkan kesadaran kepada masyarakat yang belum memenuhi kewajiban pajaknya. Adapun jenis pengenaan pajak yang dikenakan pada wajib pajak (WP) yaitu pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh), Pajak Daerah yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Rokok dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan jenis penerimaan pajak lainnya. Besarnya pendapatan negara diperlukan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum patuh akan kewajiban pajaknya di mana dapat merugikan negara.

Contoh kasus pelanggaran di bidang perpajakan di Kabupaten Karawang, dilakukan oleh direktur PT SJUS yang berinisial JMP, di mana dia telah melakukan penunggakan pajak yang besar 2,6 miliar. Kantor Pelayanan Pajak Karawang telah melakukan penahanan kepada direktur PT SJUS di mana penahanan tersebut merupakan langkah terakhir yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Karawang. Upaya penagihan secara persuasif telah dilakukan melalui himbauan-himbauan dan panggilan penyelesaian tunggakan, dan sudah juga diberikan surat teguran, surat paksa, penyitaan dan pemblokiran (Windal, 2020). Kasus pelanggaran pajak yang lainnya yaitu pemerintah Kab. Karawang berupaya memburu sejumlah perusahaan besar yang menunggak pajak. Perusahaan-perusahaan tersebut telah menunggak melebihi 525 miliar rupiah, tunggakan terbesar berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Terdapat perusahaan milik keluarga Cendana (pabrik mobil Timor) yang berlokasi di kawasan Mandala Putra

atau dulu dikenal dengan nama Mandala Pratama Permai, terletak di kawasan industri seluas 700 hektar di Cikampek (Awaluddin, 2019).

Islam telah mengajarkan kepada setiap umat muslim mengenai konsep kepatuhan, sebagaimana difirmankan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah Swt., rasulmu Muhammad Saw. dan ulil amri (pemegang kekuasaan di antara kamu), dan apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai sesuatu maka kembalilah kepada Al-Qur'an dan Sunah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.”

Dari ayat tersebut kita dapat mengetahui bahwa sebagai seorang muslim kita tidak hanya taat kepada Allah Swt. dan Rasulullah Muhammad Saw., akan tetapi kita juga harus taat kepada pemegang kekuasaan saat ini, taat di sini biasa diartikan menaati peraturan yang telah dibuat, seperti menaati peraturan perpajakan di Indonesia, di mana dengan menaati peraturan tersebut kita sebagai umat muslim sudah membantu negara dalam menyejahterakan rakyatnya.

Kepatuhan wajib pajak perlu ditinjau untuk memberikan gambaran kepada pihak berwenang tentang apa saja yang bisa memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak atas kewajibannya. Dalam penelitian Pujiwidodo (2016)

membuktikan sanksi pajak sangat berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menurut Undang-undang Ketentuan Umum Pajak (KUP), apabila wajib pajak memiliki penghasilan yang telah memenuhi persyaratan, maka dia sudah wajib melakukan kewajiban perpajakannya yaitu menyetor dan melaporkan pajaknya kepada Kantor Pelayanan Pajak terdekat. Indonesia sendiri menganut sistem pemungutan pajak yaitu sistem penilaian sendiri (*Self Assessment System*) di mana dalam sistem ini wajib pajak diberikan kepercayaan oleh pemerintah dalam menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terutang.

Dianutnya sistem tersebut agar wajib pajak sendirilah yang berperan langsung dalam melakukan pembayaran serta melaporkan pajaknya. Tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya untuk menghitung, membayar serta melaporkan pajak yang terutang, hal tersebut akan berdampak pada rendahnya kepatuhan wajib pajak seperti tabel di bawah ini mengenai persentase kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Karawang.

Tabel 1.2 Persentase tingkat kepatuhan WP OP dalam menyampaikan SPT di KPP Karawang Tahun 2016-2020

Tahun	WP OP Terdaftar	WP OP Efektif	WP OP yang menyampaikan SPT	Persentase Kepatuhan
2016	173.872	109.482	51.677	47,19%
2017	194.290	86.208	51.540	59,78%
2018	212.359	91.224	57.610	63,15%
2019	232.525	83.122	61.394	73,86%
2020	328.532	71.750	71.400	99,51%

Sumber: KPP Pratama Karawang, 2021

Dari tabel tersebut bisa kita ketahui bahwa masih banyak wajib pajak di Kab. Karawang yang kurang patuh akan kewajiban perpajakannya, di mana pada tahun 2016-2019 masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan SPT. Pada tahun 2020 hampir semua wajib pajak telah melaporkan SPT-nya di mana 99,51% wajib pajak menyampaikan SPT, akan tetapi wajib pajak orang pribadi efektif pada tahun 2020 itu lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya. Banyak wajib pajak yang melaporkan SPT pada tahun 2020 disebabkan oleh kelonggaran penyampaian SPT, insentif yang diberikan pemerintah dan penurunan tarif pajak. Berdasarkan data tersebut dapat kita ketahui bahwa masih terdapat wajib pajak yang tidak patuh akan kewajiban pajaknya. Menurut Rahayu (2017) bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di antaranya adalah sanksi perpajakan, pengetahuan mengenai pajak dan kesadaran wajib pajak.

Sebagaimana diketahui pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang keberlanjutan pembangunan suatu negara. Pajak pada dasarnya merupakan sebuah proses transfer pembayaran dari wajib pajak untuk mendukung pembiayaan dan pengeluaran pemerintah dalam pembangunan. Oleh karena pentingnya kepatuhan wajib pajak dalam optimalisasi penerimaan negara yang bersumber dari kemampuan dalam negeri dalam pembiayaan pembangunan dan pengeluaran negara.

Pelaksanaan kualitas penegakan hukum perpajakan berupa sanksi perpajakan, pengetahuan mengenai pajak dan kesadaran wajib pajak pasti tidak sering berjalan sesuai yang sudah direncanakan sehingga hal tersebut bisa

berdampak pada tidak terealisasinya pencapaian sasaran penerimaan pajak yang sudah disusun ataupun diresmikan pemerintah. Keadaan tersebut dapat kita lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.3 Rencana dan realisasi penerimaan pajak di KPP Karawang Tahun 2016-2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Target	2.724.517. 060.001	2.679.589. 214.000	3.108.727. 689.000	3.988.615. 108.000	2.600.289. 002.000
Realisasi	2.307.947. 861.231	2.945.830. 211.988	3.327.942. 159.282	3.685.166. 449.375	2.084.129. 820.460
Capaian	87.02%	109.93%	107,05%	92,39%	80,14%

Sumber: KPP Pratama Karawang, 2021

Data tabel di atas menunjukkan realisasi penerimaan pajak sering kali tidak sampai target yang telah ditetapkan. Dapat dilihat pada tahun 2016 kurangnya pencapaian penerimaan pajak sebesar 12,98%, pada tahun 2017-2018 realisasi penerimaan pajak justru melebihi target yang telah ditetapkan di mana pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,93%, dan pada tahun 2018 mencapai sebesar 7,05%, dan pada tahun 2019-2020 realisasi penerimaan pajak kembali tidak mencapai target yang telah ditetapkan di mana kurangnya pencapaian penerimaan pajak tersebut sebesar 7,61% di tahun 2019 dan 19,86% pada tahun 2020. Ini menunjukkan masih terdapat wajib pajak di Kab. Karawang yang belum patuh akan kewajibannya.

Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, diperlukan sebuah peraturan berupa sanksi agar wajib pajak semakin patuh. Sanksi pajak merupakan sebuah peraturan yang dibuat oleh pemerintah agar wajib pajak lebih taat dalam

melakukan kewajiban pajaknya (Septyana dkk., 2019). Menurut Amran (2018) Sanksi pajak adalah salah satu bentuk hukuman bagi yang melanggar aturan, di mana aturan atau undang-undang tersebut merupakan tanda apa yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Peraturan sanksi pajak yang diberlakukan bertujuan agar wajib pajak patuh akan kewajibannya. Penelitian mengenai pengaruh sanksi perpajakan telah diteliti oleh Alfarisi & Mahpudin (2020) dan Amran (2018) di mana sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, akan tetapi penelitian lainnya menunjukkan hasil yang berbeda di mana penelitian Ermawati & Afifi (2018) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan Palil & Rusyidi (2013), orang yang memiliki pendidikan atau pengetahuan luas di aspek perencanaan perpajakan, hukum perpajakan serta sejenisnya dapat meningkatkan kesadaran serta kepatuhan dalam menaati peraturan pajak yang ada. Dari penelitian tersebut kita dapat mengetahui bahwa wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan atau *Tax Planning* yang berlaku di Indonesia, dapat mengetahui keadaan seperti apa seseorang akan dikenakan pajak, bagaimana menghitung besaran pajak terutang yang dimilikinya, dan bagaimana cara membayarkan serta melaporkan perpajakannya sehingga dia terhindar dari sanksi pajak yang dikenakan. Penelitian ini menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari & Suyanto (2014), dan Sudrajat & Parulian Ompusunggu (2015) bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Ermawati (2018), pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Mahendra & Budiarta (2020) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Menurut Wardani & Rumiya (2017) wajib pajak dikatakan sadar akan kewajibannya apabila dia melakukan semua itu secara ikhlas yang memungkinkan wajib pajak memenuhi kewajibannya dengan hati nurani. Tingginya tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Subarkah & Dewi (2017) dan Mahendra & Budiarta (2020). Namun dalam penelitian lain yang dilakukan oleh As'ari (2018) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari data di atas dapat kita ketahui bahwa masih banyak wajib pajak di Kabupaten Karawang yang belum patuh akan kewajiban pajaknya. Oleh karena itu saya memutuskan untuk meneliti kembali mengenai kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Karawang. Telah banyak penelitian yang dilakukan untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Namun, dalam penelitian ini saya sebagai peneliti menambahkan variabel independen baru yaitu pengetahuan perpajakan, serta memperluas pengambilan data pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak di Kabupaten

Karawang, di mana pada penelitian sebelumnya hanya dilakukan kepada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Karawang Utara. Diperbesarnya pengambilan sampel tersebut juga bertujuan agar mendapatkan hasil penelitian yang diinginkan.

Berdasarkan deskripsi di atas, maka penelitian yang akan dilakukan berjudul “PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI”. Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Alfarisi & Mahpudin (2020) dan Susanti & Suhono (2020).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian digunakan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris, apakah:

1. sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi;
2. pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi;
3. kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoretis

Tujuan teoretis penelitian ini adalah untuk membantu penelitian yang akan datang dan diharapkan dapat membantu para peneliti baru untuk melakukan penelitian terkait pengaruh sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak di Kabupaten Karawang.

2. Praktis

- a. Masyarakat

Tujuan praktis dari penelitian ini bagi masyarakat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengaruh sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Karawang.

b. Pemerintah

Tujuan praktis penelitian ini bagi pemerintah adalah untuk memberikan informasi kepada pemerintah tentang pengaruh sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Karawang.